



Dinas Sosial

JL. K.H. ABDUL HALIM NO. 498 MAJALENGKA 45418 0233281122

dinsos.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Sosial

Pelayanan Rujukan Ke Rumah Sakit Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. SKTM dari desa/kel.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Surat Rujukan dari Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Menerima pemohon untuk pengajuan Surat Keterangan ke Rumah Sakit Provinsi dan melakukan wawancara
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas administratif termohon
3. Petugas menyimpan dokumen Pemohon dan membuat pengajuan Surat Keterangan ke Rumah Sakit Provinsi
4. Surat Rekomendasi / Keterangan yang telah diparaf hierarki kemudian diajukan kepada Kepala / Sekretaris Dinas Sosial untuk mendapat persetujuan dan melampirkan dokumen persyaratan
5. Petugas menyampaikan pengajuan Surat Keterangan ke Rumah Sakit Provinsi yang sudah ditandatangani oleh kepala dinas kepada pemohon dan menyampaikan kepada pemohon untuk memberikan surat tersebut kepada Rumah Sakit yang dituju

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Pelayanan Rujukan Ke Rumah Sakit Provinsi membutuhkan waktu 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

JL. K.H. ABDUL HALIM NO. 498 MAJALENGKA 45418 0233281122

dinsos.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Sosial

1. Penanganan Rujukan ke Rumah Sakit Provinsi

Pengaduan Layanan

No. Unit Pengaduan

081112552555 Kantor Dinas Sosial Kabupaten

Majalengka Jl. KH. Abdul Halim No. 498